



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DERI SAPRIZAL Bin ZULKIFLI**;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 01 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun
Prop. Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., Fernando Donalko S.H. dan Agus Parabuansah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK) beralamat di

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 1 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun,
berdasarkan Penetapan tanggal 12 November 2019 Nomor
169/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 169/
Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 8 November 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 8
November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya memohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERI SAFRIZAL BIN ZULKIFLI** terbukti bersalah
melakukan Tindak Pidana telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi
diri sendiri**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal
127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DERI SAFRIZAL BIN ZULKIFLI** dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama
masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi 1(satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih
bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika
jenis shabu;
 - 2 (dua) buah bong/alat hisap ;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah gulungan timah;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,-;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 4 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DERI SAPRIZAL BIN ZULKIFLI** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB, saksi NAZARUDIN SEMBIRING BIN A. SEMBIRING dan saksi HARY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di rumah terdakwa, Setelah mendapatkan informasi selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi NAZARUDIN SEMBIRING BIN A. SEMBIRING dan saksi HARY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa dan saat itu terlihat ada 1(satu) orang laki-laki yang masuk kedalam rumah selanjutnya saksi NAZARUDIN SEMBIRING BIN A. SEMBIRING dan saksi HARY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun lainnya langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan terdakwa sedangkan seorang laki-laki yang masuk kedalam rumah tersebut dapat melarikan diri, kemudian setelah saksi NAZARUDIN SEMBIRING BIN A. SEMBIRING dan saksi HARY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) serta anggota Satres Narkoba Polres

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun lainnya mengamankan terdakwa selanjutnya dengan disaksikan dengan warga masyarakat dilakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal dan di dalam kamar ditemukan 1(satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu, 1(satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu didalamnya dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didalam kamar, selanjutnya dilakukan lagi pencarian dibelakang rumah dan dibelakang rumah ditemukan 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong) kembali, selanjutnya saksi HARRY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) menanyakan kepada terdakwa “apa ini” dan dijawab oleh terdakwa “shabu pak” lalu ditanyakan kembali kepada terdakwa “milik siapa shabu ini” dan dijawab oleh terdakwa “milik saya pak” kemudian saksi HARRY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) bertanya kembali kepada terdakwa “dapat dari mana shabu ini” dan dijawab oleh terdakwa “dapat dari rawas sebrang pak..dari TYSON”. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.07.19.2383 tanggal 02 Agustus 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal
2. Pemeriksaan Kimia
Identifikasi Methamphetamine : Positif
Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman);

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DERI SAPRIZAL BIN ZULKIFLI** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah Sdr. TYSON (belum tertangkap) di Rawas Seberang Kabupaten Muratara, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menggunakan shabu-shabu yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu yang disebut Bong, alat hisap tersebut dirakit dengan menggunakan botol kecil yang pada bagian atas atau bagian tutup diberi lubang kecil sebanyak 2 (dua) lubang dan setiap lubang terdakwa masukkan pipet kecil, yang salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan pirex kaca, kemudian pirex kaca tersebut terdakwa isi dengan narkotika jenis shabu, kemudian dengan menggunakan korek api gas terdakwa membakar kaca pirex yang telah berisi hingga mengeluarkan asap dan secara bersamaan di salah satu ujungnya terdakwa hisap sehingga asap dari pembakaran di pirex kaca tersebut masuk ke tubuh terdakwa seperti layaknya menghisap rokok. Selanjutnya sekira pukul 17.30 bertempat di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, terdakwa diamankan oleh satnarkoba Polres Sarolangun dan dibawa ke Polres Sarolangun guna guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 2651/LHP/BLK-JB/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **DERI SAPRIZAL BIN ZULKIFLI** dan diperoleh hasil bahwa urine milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan/kesehatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **NAZARUDIN SEMBIRING Bin A. SEMBIRING**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polres Sarolangun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERI SAPRIZAL Bin ZULKIFLI dalam hal tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr. HARY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun;
 - Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan Sdr. HARY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di rumah terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saksi dan Sdr. HARY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa;

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di rumah terdakwa terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya saksi dan Sdr. HARY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun lainnya langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan terdakwa sedangkan seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. HARY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun lainnya mengamankan terdakwa selanjutnya dengan disaksikan dengan warga masyarakat dilakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk kristal dan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu didalamnya dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan lagi pencarian di belakang rumah dan di belakang rumah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa selanjutnya Sdr. HARRY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan itu adalah shabu miliknya yang dibeli dari orang yang bernama TYSON Rawas Sebrang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan/kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1(satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah bong/alat hisap, 1 (satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah gulungan timah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-. adalah barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SISWANDI Bin JUARI (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DERI SAPRIZAL Bin ZULKIFLI dalam hal tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, saat saksi sedang berada di rumah saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian untuk menjadi saksi pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk kristal dan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu didalamnya dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan lagi pencarian di belakang rumah dan di belakang rumah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa pada saat ditanya Anggota Polisi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan itu adalah shabu miliknya yang dibeli dari orang yang bernama TYSON Rawas Sebrang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanya Anggota Polisi terdakwa menerangkan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan/kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1(satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah bong/alat hisap, 1 (satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah gulungan timah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-. adalah barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa;

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah diamankan Anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun dalam hal tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara pertama terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu yang disebut bong, alat hisap tersebut dirakit dengan menggunakan botol kecil yang pada bagian atas atau bagian tutup diberi lubang kecil sebanyak 2 (dua) lubang dan setiap lubang terdakwa masukkan pipet kecil, yang salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan pirex kaca, kemudian pirex kaca tersebut terdakwa isi dengan narkotika jenis shabu, kemudian dengan menggunakan korek api gas terdakwa membakar kaca pirek yang telah berisi hingga mengeluarkan asap dan secara bersamaan di salah satu ujungnya terdakwa hisap sehingga asap dari pembakaran di pirex kaca tersebut masuk ke tubuh terdakwa seperti layaknya menghisap rokok;
- Bahwa sekira pukul 17.30 bertempat di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, terdakwa diamankan oleh Anggota Satnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan dengan warga masyarakat dilakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal dan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu didalamnya dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didalam kamar, selanjutnya dilakukan lagi pencarian di belakang rumah dan di belakang rumah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya Anggota Polisi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan itu adalah shabu miliknya yang dibeli dari orang yang bernama TYSON Rawas Sebrang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu untuk membantu terdakwa saat bekerja dan yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi shabu adalah badan terdakwa menjadi segar, bersemangat dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-, merupakan uang hasil jual beli minyak;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan/kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1(satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah bong/alat hisap, 1 (satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah gulungan timah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-. adalah barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Nomor 49/10727.00/2019 tanggal 30 Juli 2019 berupa 3 (tiga) plastik yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.07.19.2383 tanggal 02 Agustus 2019. diperoleh hasil sebagai berikut :
Hasil pengujian :
Pemeriksaan Organoleptik : Warna Putih : Bening, Bau : Tidak berbau, Rasa : -,
Bentuk : Serbuk kristal
Pemeriksaan Kimia : Identifikasi Methamphetamine : Positif
Pustaka: MA PPOM 14/N/01

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman). Methamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 2651/LHP/BLK-JB/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama terdakwa **DERI SAPRIZAL BIN ZULKIFLI** dan diperoleh hasil bahwa urine milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik berisi 1(satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap ;
- 1 (satu) buah pirek;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah gulungan timah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,-;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun oleh saksi NAZARUDIN SEMBIRING dan dan Sdr. HARY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun dalam hal tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu yang disebut bong, alat hisap tersebut dirakit dengan menggunakan botol kecil yang pada bagian atas atau bagian tutup diberi lubang kecil sebanyak 2 (dua) lubang dan setiap lubang terdakwa masukkan pipet kecil, yang salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan pirex kaca, kemudian pirex kaca tersebut terdakwa isi dengan narkoba jenis shabu, kemudian dengan menggunakan korek api gas terdakwa membakar kaca pirek yang telah berisi hingga mengeluarkan asap dan secara bersamaan di salah satu ujungnya terdakwa hisap sehingga asap dari pembakaran di pirex kaca tersebut masuk ke tubuh terdakwa seperti layaknya menghisap rokok;

- Bahwa benar sekira pukul 17.30 bertempat di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, terdakwa diamankan oleh Anggota Satnarkoba Polres Sarolangun selanjutnya dengan disaksikan dengan oleh saksi SISWANDI dan warga masyarakat dilakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal dan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu didalamnya dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didalam kamar, selanjutnya dilakukan lagi pencarian di belakang rumah dan di belakang rumah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan itu adalah shabu miliknya yang dibeli dari orang yang bernama TYSON Rawas Sebrang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu untuk membantu terdakwa saat bekerja dan yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi shabu adalah badan terdakwa menjadi segar, bersemangat dan tidak mengantuk;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-, merupakan uang hasil jual beli minyak;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkoba Golongan I dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan/kesehatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1(satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu, 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bong/alat hisap, 1 (satu) buah pirek, 2 (dua) buah

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, 2 (dua) buah gulungan timah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-. adalah barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Nomor 49/10727.00/2019 tanggal 30 Juli 2019 berupa 3 (tiga) plastik yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram;
- Bahwa benar Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.07.19.2383 tanggal 02 Agustus 2019. diperoleh hasil sebagai berikut :
Hasil pengujian :
Pemeriksaan Organoleptik : Warna Putih : Bening, Bau : Tidak berbau, Rasa : -, Bentuk : Serbuk kristal
Pemeriksaan Kimia : Identifikasi Methamphetamine : Positif
Pustaka: MA PPOM 14/N/01
Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 2651/LHP/BLK-JB/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama terdakwa **DERI SAPRIZAL BIN ZULKIFLI** dan diperoleh hasil bahwa urine milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative **Pertama** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa maksud dari "setiap orang" adalah siapa saja yang dapat diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama **DERI SAPRIZAL Bin ZULKIFLI** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in personal*, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan didalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdadarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 mengklasifikasi peruntukan Narkotika maupun narkotika golongan I, yaitu: bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah terungkap dalam fakta persidangan Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun oleh saksi NAZARUDIN SEMBIRING dan dan Sdr. HARY NOVRIANTO BIN SAMSUL HADI (Alm) serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun dalam hal tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu yang disebut bong, alat hisap tersebut dirakit dengan menggunakan botol kecil yang pada bagian atas atau bagian tutup diberi lubang kecil sebanyak 2 (dua) lubang dan setiap lubang terdakwa masukkan pipet kecil, yang salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan pirex kaca, kemudian pirex kaca tersebut terdakwa isi dengan narkotika jenis shabu, kemudian dengan menggunakan korek api gas terdakwa membakar kaca pirex yang telah berisi hingga mengeluarkan asap dan secara bersamaan di salah satu ujungnya terdakwa hisap sehingga asap dari pembakaran di pirex kaca tersebut masuk ke tubuh terdakwa seperti layaknya menghisap rokok;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 bertempat di RT. 01 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun, terdakwa diamankan oleh Anggota Satnarkoba Polres

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun selanjutnya dengan disaksikan dengan oleh saksi SISWANDI dan warga masyarakat dilakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal dan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu didalamnya dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) didalam kamar, selanjutnya dilakukan lagi pencarian di belakang rumah dan di belakang rumah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan itu adalah shabu miliknya yang dibeli dari orang yang bernama TYSON Rawas Sebrang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu untuk membantu terdakwa saat bekerja dan yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi shabu adalah badan terdakwa menjadi segar, bersemangat dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Nomor 49/10727.00/2019 tanggal 30 Juli 2019 berupa 3 (tiga) plastik yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.07.19.2383 tanggal 02 Agustus 2019. diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

Pemeriksaan Organoleptik : Warna Putih : Bening, Bau : Tidak berbau, Rasa : -,
Bentuk : Serbuk kristal

Pemeriksaan Kimia : Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka: MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 2651/LHP/BLK-JB/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama terdakwa **DERI SAPRIZAL BIN ZULKIFLI** dan diperoleh hasil bahwa urine milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, serta barang bukti dihubungkan dengan hasil pengujian urine terdakwa yang menunjukkan hasil Positif mengandung Methamphetamine, sedangkan selama persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) klip plastik berisi 1(satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah bong/alat hisap, 1 (satu) buah pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah gulungan timah, merupakan barang terlarang dan alat yang dipakai untuk menggunakan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-, berdasarkan fakta di persidangan merupakan merupakan uang

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil jual beli minyak, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Deri Saprizal bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi 1(satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu;

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bong/alat hisap;
- 1 (satu) buah pirek;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah gulungan timah;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,-;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019**, oleh **Phillip Mark Soentpiet, S.H.M.H.**, selaku Ketua Majelis dan **Muhammad Affan, S.H.** serta **Irse Yanda Perima, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Raden Muhammad Shandy M, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 19 dari 19 halaman